



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara yang baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
 - b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - c. bahwa Ujian Sekolah Berbasis Nasional pada Sekolah Dasar, serta penetapan Ujian Nasional (UN) bagi Sekolah Menengah Pertama, berpengaruh pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di Kabupaten Katingan Tahun Pelajaran 2019-2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

f. f. s. h.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019 Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 56);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN PELAJARAN 2019-2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan dan bimbingan untuk mencapai kedewasaan bagi perannya dimasa sekarang dan masa yang akan datang.
2. Satuan Pendidikan meliputi Taman Kanak-kanak yang untuk selanjutnya disebut TK, Sekolah Dasar yang untuk selanjutnya disebut SD, dan Sekolah Menengah Pertama yang untuk selanjutnya disebut SMP.
3. Peserta Didik adalah warga negara usia sekolah yang memerlukan layanan pendidikan.

4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang untuk selanjutnya disebut PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan.
5. Ujian Sekolah / Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/ madrasah/ penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran.
6. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Sekolah.
7. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah disebut SKHUS adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah.
8. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
9. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
10. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
11. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut SKYBS adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah Program Paket A Setara SD atau Nilai Hasil Ujian Nasional Program Paket B Setara SMP.
12. Pagu adalah jumlah peserta didik yang telah ditetapkan dalam satu ruang kelas.


BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Para calon peserta didik pada Satuan Pendidikan TK dan calon peserta didik Pendidikan Dasar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan yang setingkat lebih tinggi.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan :

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik baiknya; dan



2. Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

**BAB III
PETUNJUK UMUM
Pasal 4**

PPDB dilaksanakan secara obyektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi dengan mengacu pada daya tampung sekolah.

Pasal 5

Kepala Sekolah mengumumkan secara resmi di papan pengumuman nama calon peserta didik yang mendaftar setiap hari selama masa pendaftaran menurut peringkat sesuai daya tampung.

**BAB IV
JADWAL KEGIATAN
Pasal 6**

- (1) Jadwal kegiatan PPDB sebagai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN	TK/SD	SMP
1	Pendaftaran	1 s/d 6 Juli 2019	1 s/d 6 Juli 2019
2	Seleksi dan Pengolahan	8 s/d 10 Juli 2019	8 s/d 10 Juli 2019
3	Pengumuman	11 Juli 2019	11 Juli 2019
4	Daftar Ulang	12 Juli s/d 13 Juli 2019	12 Juli s/d 13 Juli 2019
5	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	15 Juli 2019	15 Juli 2019
6	Pelaksanaan Program PLS	15 s/d 17 Juli 2019	15 s/d 17 Juli 2019

- (2) Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan kegiatan PPDB selain dimaksud pada ayat (1) agar melaporkan secara tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

**BAB V
SYARAT PENDAFTARAN
Pasal 7**

Syarat Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan sebagai berikut :

- a. Peserta Didik TK :

1. jumlah Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak dalam setiap rombongan belajar per kelas minimum 12 orang;


[Handwritten signatures and initials]

2. persyaratan Calon Peserta Didik :
 - a) berusia 4 s.d 5 tahun untuk kelompok A;
 - b) usia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
- b. Peserta Didik SD :
 1. jumlah Peserta Didik Baru pada SD dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 28 orang;
 2. persyaratan Calon Peserta Didik Kelas I SD adalah:
 - a) usia 7 – 12 tahun wajib di terima;
 - b) anak berusia paling rendah 6 tahun dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi tertulis psikolog profesional;
 - c) telah berusia 6 tahun dapat diterima, apabila kelas masih belum terpenuhi.
- c. Peserta Didik SMP :
 1. jumlah Peserta Didik Baru pada kelas 7 (tujuh) SMP dalam setiap rombongan belajar / kelas maksimum 32 orang;
 2. persyaratan Calon Peserta Didik Kelas VII SMP adalah:
 - a) siswa yang tamat dan lulus SD/MI, memiliki Ijazah/STTB dan SKHUS atau SKYBS telah lulus Program Paket A, memiliki Ijazah dan Surat Tanda Lulus Program Paket A setara SD; dan
 - b) berusia setinggi – tingginya 15 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

BAB VI
TATA CARA PENDAFTARAN
Pasal 8

Tata Cara Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:

- a. Pemilihan sekolah tujuan masuk TK, SD dan SMP menggunakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara pendaftar langsung ke sekolah yang dituju/pilihannya.
- b. Tata cara Pendaftaran :
 1. calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh sekolah;
 2. berkas ijazah asli calon Peserta Didik SMP diserahkan pada petugas pendaftaran di sekolah dan kemudian mengembalikan ijazah calon Peserta Didik serta menerima tanda bukti pendaftaran; dan
 3. penambahan Nilai Piagam/ Prestasi di verifikasi oleh sekolah sesuai dengan peraturan yang ada.
 4. penerimaan berkas pendaftaran ditutup jam 12.00 WIB; dan



5. update data menyesuaikan dengan berkas yang telah diterima, setelah selesai segera melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

BAB VII
JALUR PENDAFTARAN
Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (7) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kouta dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kouta paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

- (2) memperhatikan zonasi belum ditetapkan oleh pemerintah daerah maka kepada pihak sekolah setempat dapat berkoordinasi dengan sekolah disekitarnya untuk penerimaan PPDB.

BAB VIII
DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG
Pasal 12

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

BAB IX
TATA CARA SELEKSI
Pasal 13

Tata Cara Seleksi dan Pemanggilan Calon Peserta Didik Baru sebagai berikut :

a. SD:

1. seleksi calon Peserta Didik Baru kelas I SD didasarkan pada usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh Sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah; dan
2. seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berupa seleksi akademis serta tidak di persyaratkan telah mengikuti TK, RA.

b. SMP:

1. seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk SMP berdasarkan Hasil Ujian Sekolah SD/MI atau SKYBS dan nilai prestasi (bagi yang memiliki);
2. penerimaan peserta didik baru diprioritaskan untuk penduduk Kabupaten Katingan dengan mempertimbangkan jarak tempuh dari tempat tinggal ke sekolah;
3. apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada:
 - a) perbandingan nilai Ujian Sekolah setiap hasil seleksi, maka penentuan SKHUS yang lebih besar dengan urutan:
 - 1) Matematika;
 - 2) Bahasa Indonesia;
 - 3) IPA;
 - b) diprioritaskan usia yang lebih tua; dan
 - c) diprioritaskan pendaftar awal.
4. khusus untuk SD - SMP Satu Atap (*dilakukan diluar sistem Penerimaan Peserta Didik Baru*), Lulusan SD yang dalam Satu Atap menjadi prioritas pertama bila masih ada formasi, calon dari sekolah lain baru bisa diterima.

Bila harus diseleksi karena peminat lebih besar dari daya tampung, aspek yang digunakan sebagai kriteria seleksi antara lain:

- a) nilai Ujian Sekolah;
 - b) prestasi akademik;
 - c) jarak tempuh dengan sekolah; dan
 - d) bakat khusus.
- c. calon peserta didik yang diterima diwajibkan mendaftar ulang di sekolah yang dituju, pada waktu yang telah ditentukan.

BAB X
PEMBOBOTAN NILAI PIAGAM PENGHARGAAN
Pasal 14

Pembobotan Nilai Piagam Penghargaan berdasarkan Prestasi Akademik dan Non Akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan Pendidikan SMP dapat menerima peserta didik baru yang berprestasi akademik, olah raga, seni perorangan atau beregu dan MTQ atau yang sejenis dengan memberikan penambahan skor (point) nilai sebagai penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang Non Akademik (Olahraga, Seni / Kreativitas) dan bidang Akademik, perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Ujian Sekolah yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi;
 2. penghargaan terhadap prestasi Olahraga / Seni / Kreativitas / Minat dan Mata Pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang dan resmi oleh Dinas Pendidikan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Induk Organisasi dengan ketentuan sebagai berikut:

TINGKAT	JUARA	SAINS/OR/SENI/DLL	
		PERORANGAN	BEREGU
NASIONAL	1	50	25
	2	40	20
	3	30	15
PROVINSI	1	25	12,5
	2	23	11,5
	3	20	10
KABUPATEN	1	18	9
	2	16	8
	3	14	7
KECAMATAN	1	12	6
	2	10	5
	3	8	4

- b. prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun untuk kelas reguler dan dua tahun untuk kelas akselerasi sebelum penerimaan peserta didik yang sedang berlangsung;
- c. apabila peserta didik memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaanannya ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi;
- d. peserta didik berprestasi akademik dan non akademik saat mendaftar membawa sertifikat asli dan diverifikasi oleh sekolah;
- e. apabila dikemudian hari sertifikat / piagam / surat penghargaan atas prestasi yang dimiliki ternyata tidak benar, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari sekolah.

BAB XI
TEMPAT PENDAFTARAN
Pasal 15

Tempat Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:

- a. tempat Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru adalah Satuan Pendidikan peserta penerimaan peserta didik baru yang dituju / dipilih sesuai jenjang masing-masing;
- b. untuk Jenjang TK, SD, SMP pendaftaran dilakukan di Satuan Pendidikan yang dituju.

BAB XII
BIAYA PENDAFTARAN
Pasal 16

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Pasal 17

- (1) Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu pada SMA yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dibebaskan dari biaya pendidikan.
- (2) Pemerintah daerah provinsi wajib mengalokasikan anggaran untuk membiayai peserta didik yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

f. g. h.

**BAB XIII
MUTASI
Pasal 18**

- (1) Perpindahan peserta didik (mutasi) antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota, antar kabupaten /Kota dalam satu propinsi atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota / Provinsi / Kemenag sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidik (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik kelas VII (SMP) hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester I.

**BAB XIV
SANKSI
Pasal 19**

Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dinas pendidikan Kabupaten memberikan sanksi kepada sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa :
 1. Teguran tertulis;
 2. Penundaan atau pengurangan hak;
 3. Pembebasan tugas; dan/atau
 4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- b. Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB XV
LAIN-LAIN
Pasal 20**

- a. Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru ditandatangani Kepala Sekolah Negeri / Swasta;
- b. Di halaman sekolah tempat pendaftaran calon peserta didik baru, dipasang data pendaftar pada papan pengumuman;
- c. Tidak dibenarkan adanya pembebanan biaya keperluan sekolah kepada peserta didik pada saat pendaftaran ulang;
- d. Tidak dibenarkan membuat kebijakan pemberian jatah kepada siapapun;
- e. Tidak dibenarkan mengadakan mutasi dan pertukaran calon peserta didik antar sekolah dari yang telah ditetapkan untuk diterima dan diumumkan;

- f. Satuan Pendidikan yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada pemerintah Kabupaten Katingan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 23 Mei 2019



BUPATI KATINGAN,

[Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan,
pada tanggal 27 Mei 2019



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

[Signature]
NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 492